	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.21 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 1 dari 5 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT		

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menguraikan tanggung jawab dan metode LSPro-BBIA dalam mengendalikan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dimohon oleh Klien.

2. DEFINISI

- Perluasan ruang lingkup sertifikat adalah penambahan ruang lingkup sertifikat ke dalam Sertifikat SPPT – SNI yang telah diterbitkan. Penambahan ruang lingkup dapat berupa penambahan merek dan atau penambahan jenis/tipe produk untuk SNI yang sama.
- Pengurangan ruang lingkup sertifikat adalah pengurangan ruang lingkup sertifikat dari Sertifikat SPPT – SNI yang telah diterbitkan.


3. TANGGUNG JAWAB

Manajer Operasi bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikat kecuali penerbitan sertifikat.

Ketua LSPro-BBIA bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat.

4. PROSEDUR

Setelah menerima permohonan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat, Manajer Operasi mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Program tersebut dapat berupa: asesmen dan pengujian produk atau hanya pengujian produk.


	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.21 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 2 dari 5 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT		

4.1. PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT SPPT - SNI

- Manajer Operasi menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- Berdasarkan permohonan tersebut Manajer Operasi menyerahkan atau mengirimkan formulir pendaftaran (FAP-04) agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada Manajer Operasi.
- Manajer Operasi mengidentifikasi tanggal terbit sertifikat yang akan diperluas dan dan tanggal audit terakhir, dalam rangka menetapkan metode perluasan:

4.1.1. Perluasan sertifikat cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk.

- Perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk (yang diajukan SNI perluasan), apabila audit sertifikasi belum melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat.
- Manajer Operasi kemudian mempersiapkan program pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
- Ketua LSPro-BBIA memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk menggunakan Formulir FAP-08.
- Setelah Sertifikat Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, maka Manajer Operasi meminta Ketua LSPro-BBIA untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru sebagai sertifikat tambahan (perluasan ruang lingkup) sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk.

	PROSEDUR MUTU LSPRO-BBIA	No. Dok : PR - AP.21 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 3 dari 5 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT		


4.1.2. Perluasan sertifikat dengan penilaian sistem manajemen mutu/keamanan pangan, pengambilan contoh produk dan uji contoh produk

- Dalam hal Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat setelah audit sertifikasi telah melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, perluasan dapat dilakukan bersamaan kegiatan audit kunjungan pengawasan.
- Manajer Operasi kemudian mempersiapkan program audit, pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis Contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
- Ketua LSPRO-BBIA memberitahu Klien tentang pelaksanaan kunjungan pengawasan (Formulir FAP-08).
- Pelaksanaan audit dilakukan, sesuai dengan Prosedur Kunjungan Pengawasan (PR-AP.09) dengan tambahan pemeriksaan terhadap sistem yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk yang dimohonkan perluasan sertifikatnya.
- Proses selanjutnya sampai dengan penerbitan sertifikat perluasan dilakukan tahapan proses sebagaimana diuraikan dalam PR-AP.13

4.1.3. Perluasan ruang lingkup sertifikasi setelah pelaksanaan surveillance

Apabila Klien meminta perluasan ruang lingkup sertifikat setelah pelaksanaan audit surveillance, maka pelaksanaan penambahan ruang lingkup mengikuti aturan sebagai berikut:

- Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan sebelum masa 6 bulan sejak audit surveillance maka penambahan ruang lingkup dapat dilakukan hanya dengan pengambilan contoh dan uji produk.

	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.21 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 4 dari 5 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT		

- Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan setelah masa 6 bulan sejak audit surveillance maka penambahan ruang lingkup dilakukan dengan audit serta pengambilan contoh dan uji produk.

4.1.4. Perluasan ruang lingkup sertifikasi bersamaan dengan Evaluasi Ulang

Apabila Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan Evaluasi Ulang (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi dalam rangka Evaluasi Ulang


4.2. PENGURANGAN RUANGLINGKUP SERTIFIKAT

4.2.1. Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas dasar permohonan Klien

- Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro-BBIA untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya
- Atas dasar permohonan Klien, Manajer Operasi merekomendasikan kepada Ketua LSPro-BBIA untuk menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk.

4.2.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat disebabkan Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan

- Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Penangguhan dan Pembatalan Sertifikat (PR-AP-12), untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Manajer Operasi merekomendasikan

	PROSEDUR MUTU LSPro-BBIA	No. Dok : PR - AP.21 Edisi / Revisi : 5/0 Halaman : 5 dari 5 Tgl. pengesahan : 10/12/2015
PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT		

kepada Ketua LSPro-BBIA untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat sesuai dengan produk yang bermasalah.

- Ketua LSPro-BBIA menerbitkan Lampiran Sertifikat SPPT – SNI baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat induk

5. REKAMAN

Rekaman yang berkaitan dengan :

- a. Audit Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, minimal terdiri dari laporan lengkap audit, Rencana audit, dan laporan ketidaksesuaian / observasi.
- b. Pengujian Mutu Produk
- c. Laporan Evaluasi Asesmen dan Pengujian Mutu Produk oleh Tim Evaluator
- d. Rekaman tersebut diatas minimal disimpan selama 3 tahun oleh Manajer Operasi,

6. FORMULIR STANDAR

FAP-08 Pemberitahuan kaji ulang Dokumen dan Pra asesmen/ asesmen kunjungan pengawasan, pengambilan contoh dan pengujian contoh produk.

FAP-31 Evaluasi Asesmen dan Pengujian Mutu

FAP-32 Program Asesmen dan Pengujian Mutu